

**ANALISIS PELAKSANAAN AKAD QORDH DAN UPAYA  
PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA KOPERASI DAPUR PONDOK  
MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 12 SIAK**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh:

**ROCHMATULAMIN**  
**NIRM. 1216.20.2458**

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM DINIYAH PEKANBARU  
2024 M / 1445 H**

## LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi berjudul “**Analisis Pelaksanaan Akad Qordh dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak**” yang disusun oleh : Rochmatulamin, NIRM 1216.20.2458 telah memenuhi syarat dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang munaqasyah sesuai ketentuan yang ditetapkan Institut Agama Islam (IAI) Diniyyah Pekanbaru.


*Disetujui Oleh,*

Pembimbing I

Pembimbing II




**Dr. Novi Yanti, MM**  
NIDN.2124118301



**Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy**  
NIDN. 2124118301

*Mengetahui,*

Ketua Program Studi Ekonomi Syariah









**Eki Candra, MM**  
NIDN. 2106058003

## LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi berjudul “ANALISIS PELAKSANAAN AKAD QARDH DAN UPAYA PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA KOPERASI DAPUR PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 12 SIAK” telah diujikan dalam sidang munaqasyah Program Studi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru pada Sabtu, 7 September 2024. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Ekonomi (S.E).


Pekanbaru, 25 Oktober 2024

### Susunan Dewan Penguji

Ketua Sidang	: Dr. Novi Yanti, M.M	
Sekretaris	: Valentino Adressi, S.Kom	
Munaqisy I	: Eki Candra, S.E, M.M	
Munaqisy II	: Indra Praja Siregar, ME.Sy	
Pembimbing I	: Dr. Novi Yanti, M.M	
Pembimbing II	: Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy	

Diketahui Oleh:

Ketua Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru



**(Dr. Novi Yanti, M.M)**

NIDN: 2124118301

## LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rochmatulamin

NIRM : 1216.20.2458

Jurusan : Ekonomi Syariah


Judul : Analisis Pelaksanaan Akad Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Akad Qordh dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak**” adalah benar merupakan karya saya sendiri dan tidak melakukan tindakan plagiat dalam penyusunannya. Adapun kutipan yang ada dalam penyusunan karya ini telah saya cantumkan sumber kutipannya dalam skripsi. Saya bersedia melakukan proses yang semestinya dengan peraturan perundangan yang berlaku jika ternyata skripsi ini sebagian atau keseluruhan merupakan plagiat dari karya orang lain.

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2024

Penyusun



**Rochmatulamin**

NIRM. 1216.20.2458

## **MOTTO**

*“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

**QS. Al-Baqarah : 26**

*“Maka sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”*

**QS. Al-Insyirah : 5**

*“ Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kehidupan. Tanpa ilmu, seseorang akan tersesat dalam kegelapan kebodohan”*

**Imam Syafi'i**

*“ Hidup ini jangan dibawa susah, apapun itu senangi terus, syukuri terus, karena itu semua datang dari Allah SWT.”*

**Abah Guru Sekumpul**

*“Setiap masa ada tempatnya, setiap teman ada masanya  
semoga waktu tidak membuat kita lupa, bahwa kita pernah ada dan punya cerita”*

**PROMINENT GENERATION**

## **LEMBAR PERSEMBAHAN**

Allah SWT tuhan semesta alam yang kekal dan maha tinggi , atas kehendak-Nya maka jadilah dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa dan menyebarkan risalah islami.

Terkhusus orang tuaku tersayang ayahanda Maniso dan ibunda Paisih yang tidak henti-hentinya selalu memberikan kasih sayang, motivasi, dan cintanya kepadaku,yang selalu memberikan semangat untuk mewujudkan cita-citaku, serta yang telah mendidik dan mengajarkan untuk selalu hidup dengan sabar dan jujur.

adik saya tercinta Ilham Al-Fikri yang selalu memberikan memberikan semangat dan doa untuk menyelesaikan skripsi dan kepada paman (Lek Rus,Lek Paino, Lek Turut) dan bibi (Lek Wiwin, Lek Yanti, Lek Rum) yang selalu mendoakan agar diberikan kelancaran dalam segala hal terutama dalam pembuatan skripsi ini, Terima kasih atas doa dan dukungannya semua.

Teruntuk penulis sendiri,terima kasih sudah memotivasi diri sendiri agar selalu kuat berjuang dalam segala apapun dan tidak menyia-yiakan kesempatan yang berharga ini atas terlaksananya penulisan skripsi ini, teruslah lah berjuang, berusaha dan perbanyak doa agar dipermudahkan dan terwujudnya apa yang dicita-citakan, Amiin.

## KATA PENGANTAR

### *Bismillahirrahmaanirrahim*

Tiada kata yang paling indah selain puji syukur kepada Allah SWT, yang telah menentukan segala sesuatu berada di tangan-Nya, sehingga tidak ada setetes embun pun dan segelintir jiwa manusia yang lepas dari ketentuan dan ketetapan-Nya. Allhamdulillah atas hidayah dan inayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul : **Analisis Pelaksanaan Akad Qordh dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak**. Sholawat serta salam tidak lupa penulis ucapkan kepada Nabi Muhammad SAW. beliau merupakan baginada Rasulullah yang telah membimbing manusia dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yang membimbing manusia menuju jalan yang benar dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir nanti.

Banyak pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis sampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya dengan ucapan *Jazakumullahu Ahsanul Jaza'* khususnya kepada :

1. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Rektor Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
2. Yang terhormat, Bapak Dr. Mursal, M.Pd.I selaku Wakil Rektor I, Ibu Refika, M.Pd.I selaku Wakil Rektor II, Bapak Irwan Tutrisno, S.E M.E selaku Wakil Rektor III Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.

3. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
4. Yang terhormat, Bapak Eki Candra, MM selaku Kaprodi Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru.
5. Yang terhormat, Ibu Dr. Novi Yanti, MM selaku Dosen Pembimbing pertama Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan juga arahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yang terhormat, Bapak Dr. M. Sulaiman Ridwan, Lc, M.Sy, selaku Dosen Pembimbing kedua Skripsi, yang telah meluangkan waktunya dan dengan penuh kesabaran dalam memberikan bimbingan dan juga pengarahan kepada penulis agar dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Yang terhormat, seluruh Dosen Ekonomi Syariah dan Tenaga Kependidikan Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru atas ilmu yang diajarkan kepada penulis.
8. Teman seperjuangan Prominent Generation, Muhammad Basofi, S.Pd, Hafizhul Ilmi, S.E, Mujahid Syauqi Rahman, S.E, Hamzah Ardika Putra, S.Pd, Sultan Firdaus Ayyubi, S.Pd, Rifqul Azmi Aula Hamdani, S.Pd, Muhammad Ganda Putra, S.E, Muhammad Ardyansyah, S.E, Bachtiar Fadhli Muhammad , S.E, terima kasih atas perjuangan pengabdian di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.
9. Teman-teman yang telah memberikan motivasi dan inspirasi selama menjalani studi.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan penulis kedepannya.

Pekanbaru, 25 Oktober 2024

Penulis,

**Rochmatulamin**  
NIRM 1216.20.2458

## **ABSTRAK**

“Analisis Pelaksanaan Akad Qordh Dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak”

Rochmatulamin  
1216.20.2458

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad qordh dan upaya pengembalian pinjaman di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak. Akad qordh, yang merupakan salah satu bentuk pinjaman dalam prinsip syariah, menjadi fokus utama penelitian ini untuk mengevaluasi bagaimana penerapannya dalam konteks koperasi. Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 merupakan salah satu unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan pangan santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang merupakan hal pokok yang wajib ada pada setiap pondok Gontor di pusat maupun di cabang Gontor. Studi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara dengan pengurus koperasi, anggota koperasi, serta analisis dokumen terkait. Temuan menunjukkan bahwa pelaksanaan akad qordh di koperasi tersebut umumnya berjalan sesuai dengan prinsip syaria'ah, meskipun terdapat tantangan dalam pengelolaan dan pengembalian pinjaman dilakukan melalui strategi yang melibatkan komunikasi intensif dengan peminjam, penyuluhan mengenai kewajiban pengembalian, dan sistem pengawasan yang ketat. Penelitian ini menyarankan adanya peningkatan sosialisasi dan sistem monitoring untuk mengoptimalkan efektivitas akad qordh dan upaya pengembalian pinjaman dalam koperasi.

Kata Kunci : Akad qordh, Koperasi, Pinjaman Syariah, Pengembalian Pinjam, Koperasi Syariah

## **ABSTRACT**

*“Analysis of the Implementation of Qardh Contract and Loan Repayment Efforts at the Kitchen Cooperative of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 12 Siak”*

Rochmatulamin

1216.20.2458

*This study aims to analyze the implementation of the qordh contract and loan repayment efforts in the Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Cooperative Campus 12 Siak. The Qordh contract, which is a form of loan in sharia principles, is the main focus of this research to evaluate how it is applied in the context of cooperatives. The kitchen cooperative of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 12 is one of the business units of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 12 which is engaged in meeting the food needs of students of Pondok Modern Darussalam Gontor Campus 12 which is a staple that must be present in every Gontor pondok at the center and in the Gontor branch. This study uses a qualitative method with a case study approach, involving interviews with cooperative administrators, cooperative members, and analysis of related documents. The findings show that the implementation of qordh contracts in the cooperative generally runs in accordance with sharia principles, although there are challenges in managing and repaying loans through strategies involving intensive communication with borrowers, counseling on repayment obligations, and a strict supervision system. This research suggests an increase in socialization and monitoring systems to optimize the effectiveness of qordh contracts and loan repayment efforts in cooperatives.*

*Keywords : Akad qordh, Cooperative, Sharia Loan, Loan Return, Sharia Cooperative*

## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>vii</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>x</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A.Latar Belakang Masalah .....	1
B.Permasalahan .....	4
1. Identifikasi Masalah .....	4
2. Batasan Masalah.....	4
3. Rumusan Masalah .....	5
C.Tujuan Penelitian.....	5
D.Manfaat Penelitian .....	5
E.Definisi Istilah.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>9</b>
A.Kajian Teoritis .....	9
B.Kerangka Konseptual.....	30
C.Hasil Penelitian Terdahulu .....	32
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>34</b>

A.Jenis Penelitian .....	34
B.Tempat dan Waktu Penelitian .....	34
C.Sumber Data Penelitian .....	35
D.Teknik Pengumpulan Data .....	35
E.Subjek Penelitian .....	36
F.Validitas Data .....	37
G.Teknik Analisis Data .....	38
<b>BAB IV PENYAJIAN HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>39</b>
A.Deskripsi Objek Penelitian.....	39
B.Penyajian Data .....	41
C.Deskripsi Responden Penelitian .....	51
D.Tinjauan Ekonomi Islam .....	51
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>53</b>
A.Kesimpulan .....	53
B.Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>55</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>57</b>
Lampiran 1. Pedoman wawancara.....	57
Lampiran 2. Dokumentasi .....	58
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>62</b>

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1.1 Kerangka Konseptual.....	30
Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	33

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Islam adalah agama benar disisi Allah SWT, disamping lengkap dan universal, ajaran islam juga dapat diterapkan dalam setiap waktu, masa dan tempat. Sebagai agama, islam tidak hanya mengatur masalah ritual atau ibadah saja, tetapi juga mengatur masalah-masalah yang bertalian dengan hubungan antar manusia yang dikenal dengan istilah *mua'malah*.

Oleh karena itu, adanya kepedulian antar sesama muslim dengan saling tolong menolong dan ketika mereka memerlukan pertolongan, membantu dengan tolong menolong sangat dianjurkan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT;

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”  
(QS. Al-Ma'idah: 2)

Islam mengakui adanya perbedaan dan kekayaan pada setiap orang dengan syarat bahwa perbedaan tersebut diakibatkan karena setiap orang mempunyai perbedaan, keterampilan, inisiatif, usaha dan resiko<sup>1</sup>. Kerja atau usaha merupakan senjata utama untuk mengurangi kemiskinan. Ia juga merupakan

---

<sup>1</sup> Ismail Hannanog, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam*, Jurnal Syari'ah dan Hukum, Volume 16, hlm. 171-182

faktor utama untuk memperoleh penghasilan dan unsur penting untuk memakmurkan bumi dengan mengelola dan mengolah kandungannya.

Dengan bekerja seseorang akan memperoleh penghasilan, laba atau imbalan yang dapat digunakan untuk menutupi kebutuhan pokoknya beserta keluarganya. Ia dapat mencukupi kebutuhan dirinya dengan hasil kerjanya sendiri tanpa harus mengemis kepada orang lain atau menunggu bantuan dari orang lain. Namun akan timbul lagi suatu permasalahan baru ketika seseorang yang ingin berusaha terbentur dengan dana atau modal untuk membiayai keperluannya tersebut. Pada kondisi seperti ini biasanya mereka memerlukan bantuan pinjaman dana yang dalam istilah perbankan disebut kredit.

Di kalangan dunia koperasi syariah sebagai lembaga keuangan berbasis syariah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara islami, telah membantu masyarakat yang mempunyai kekurangan dana untuk kebutuhan dalam waktu cepat dengan menawarkan salah satu produknya yaitu yang dalam praktiknya menggunakan akad *al-qardh*.

Secara istilah *qardh* ialah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih atau diminta kembali dengan kata lain meminjamkan tanpa mengharapkan imbalan. Dalam literatur fiqh, *qardh* dikategorikan dalam akad *tathawwu'* atau akad saling membantu dan bukan transaksi komersial. Kemudian *qardh* juga dapat diaplikasikan dalam produk perbankan sebagai produk pelengkap kepada nasabah yang telah terbukti loyalitas dan bonafiditasnya yang membutuhkan dana talangan segera untuk masa yang

relative pendek, dan nasabah tersebut akan mengembalikan secepatnya sejumlah uang yang dipinjamnya itu.<sup>2</sup>

Seperti halnya pelaksanaan akad *qardh* yang dilaksanakan Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, pekerja hanya dikenakan biaya administrasi pada waktu pelaksanaan tetapi tidak dikenakan pembayaran margin kepada pihak Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12.

Pembiayaan *qardh* yang diberikan kepada pekerja Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 memiliki beberapa kendala, diakibatkan beberapa pekerja ingin berhutang demi memenuhi kebutuhan mereka dan juga menghindari dari adanya bunga peminjaman, adanya pekerja yang meminjam tidak bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman atau kabur dari pinjaman, dan terganggunya stabilitas keuangan Koperasi Dapur dikarenakan penunggakan pembayaran pinjaman pekerja.

Dari penjelasan di atas, Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 menerapkan Sistem Ekonomi Proteksi (*Economic System Protection*) dan mempererat tali silaturahmi dengan menggandeng para pekerja dapur. Dengan strategi yang dapat dikatakan sangat sederhana tersebut, namun disitulah letak keunggulan yang dimiliki oleh Koperasi Dapur karena semua sistemnya didasari oleh konsep *ta'awun* yaitu menolong sesama muslim dalam segala hal. Oleh karena itu, dari uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan

---

<sup>2</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta, 2001, hlm 131

penelitian dengan judul “**Analisis Pelaksanaan Akad Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman pada Koperasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak**” untuk mengetahui bagaimana penerapan sistem akad *qardh* dan bagaimana upaya pengembalian pinjaman di koperasi ini.

## **B. Permasalahan**

### **1. Identifikasi Masalah**

Permasalahan penelitian yang penulis ajukan ini dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut:

- 1) Adanya keinginan pekerja untuk berhutang demi memenuhi kebutuhan mereka dan juga menghindari dari adanya bunga peminjaman.
- 2) Adanya pekerja yang meminjam tidak bertanggung jawab dalam pengembalian pinjaman atau kabur dari pinjaman.
- 3) Terganggunya stabilitas keuangan Koperasi Dapur dikarenakan penunggakan pembayaran pinjaman pekerja.

### **2. Batasan Masalah**

Agar penelitian ini dapat dilakukan lebih fokus sempurna dan mendalam maka penulis memandang permasalahan penelitian yang diangkat perlu dibatasi variabelnya agar sesuai dengan tujuan dan harapan penulis. Oleh sebab itu, penulis membatasi diri hanya berkaitan dengan:

1. Proses penerapan *Akad Qardh* terhadap pinjaman pekerja Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang sesuai dengan Sistem Syariah yang sudah ditentukan.

2. Langkah-langkah yang di ambil dalam menanggulangi keterlambatan pembayaran pinjaman pekerja dapur yang sudah jatuh tempo atau bahkan tidak sesuai dengan akad awal.

### **3. Rumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah diatas maka ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimanakah pelaksanaan *Akad Qardh* pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam gontor Kampus 12 Siak?
2. Bagaimanakah model pengembalian pinjaman *Akad Qardh* pada Koperasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini sengaja dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan *Akad Qardh* di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.
2. Untuk mengetahui model pengembalian pinjaman *Akad Qardh* pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis terhadap penerapan *Akad Qardh* yang diterapkan di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai sumbangan pemikiran untuk para pembaca dan penelitian lainnya, khususnya dalam permasalahan ekonomi yang sama.
3. Sebagai salah satu tugas untuk memenuhi syarat-syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (S1) pada Institut Agama Islam Diniyyah (IAID) Pekanbaru.

#### **E. Definisi Istilah**

Untuk menghindari interpretasi lain atau kekeliruan dalam memahami istilah-istilah pada judul penelitian ini, maka perlu dikemukakan definisi istilah. Adapun istilah-istilah yang perlu didefinisikan sebagai berikut:

##### **1. Akad Qardh**

Akad pinjaman yang wajib dikembalikan dengan jumlah yang sama pada waktu yang disepakatin. Secara teknis, pinjaman ini diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan syariah pada orang lain yang kemudian digunakan untuk kebutuhan yang mendesak. Pembayarannya bisa dilakukan dengan diansur atau lunas sekaligus.

##### **2. Pinjaman**

Pinjaman (*ariyah*) berasal dari kata *at-ta'wur* yaitu ganti mengganti pemanfaatan sesuatu kepada orang lain. Adapun *ariyah* secara terminologis berarti pembolehan pemanfaatan suatu barang (oleh pemilik kepada orang lain) dengan tetap menjaga keutuhan barang itu.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu mengeluarkan uang dari kepemilikan dan

pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang dan sebagainya.<sup>3</sup>

### 3. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin "*Coopere*", yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*. 'Co' berarti bersama dan 'operation' berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama<sup>4</sup> dalam bahasa arab dikatakan dengan *ta'awun* yang berarti tolong menolong.<sup>5</sup>

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.<sup>6</sup>

### 4. Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12.

Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 adalah salah satu kampus Pondok Modern Darussalam Gontor yang terletak di dusun Lubuk

---

<sup>3</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68.

<sup>4</sup> Arifin Sitio dan Halomon Tamba, *Koperasi Teori dan Praktek*, Jakarta: Erlangga, 2001, hlm.16.

<sup>5</sup> Abd.Bin Nuh dan Oemar Bakry, *Kamus Indonesia-Arab*, Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996, Cet. Ke-3, hlm. 147.

<sup>6</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm.287

Jering, Sungai Mandau, Siak, Riau. Merupakan salah satu cita-cita Trimurti Pondok Modern Darussalam Gontor adalah membangun 1000 gontor di penjuru dunia dan salah satu Panca Jangka Pondok Modern Gontor adalah pembangunan dan pergedungan. Hal ini dikarenakan pergedungan adalah salah satu sarana vital yang harus ada dalam suatu lembaga pendidikan agar dapat berjalan secara optimal. Sebab, tanpa yang memadai, kegiatan belajar mengajar di suatu lembaga akan terhambat.

Untuk merealisasikan cita-cita Trimurti pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor dan untuk merealisasikan sarana pendidikan yang efektif dan efisien, Pondok Modern Darussalam Gontor senantiasa melakukan pengembangan pondok-pondok cabang di berbagai tempat yang salah satunya adalah Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Putra, Riau. Pelaksanaannya ditangani oleh panitia pelaksana pembangunan dan pemeliharaan pergedungan dan peralatan PMDG dengan mottonya,

*“Ada uang bisa membangun, ada uang tidak ada bangunan berarti tidur nyenyak tidak bekerja, uang habis tidak ada bangunan sama dengan korupsi”.*

Sebagaimana pondok cabang lainnya, Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 terus berupaya mengembangkan segala aspek mengikuti Gontor Pusat. Karena aktivitas pengajaran senantiasa disesuaikan dan tidak keluar dari nilai, sistem, dan materi yang dikembangkan oleh Gontor pusat.

## **BAB II LANDASAN TEORI**

### **A. Kajian Teoritis**

#### **1. Akad**

##### **a. Definisi Akad**

Akad dalam bahasa arab berarti “ikatan” (atau pengencangan dan penguatan) antara beberapa pihak dalam hal tertentu, baik ikatan itu bersifat konkret maupun abstrak, baik dari satu sisi maupun dari dua sisi.<sup>7</sup>

Adapun pengertian khusus yang dimaksudkan di sini ketika membicarakan tentang teori akad adalah hubungan antara *ijab* dengan *qabul* secara syariat yang menimbulkan efek terhadap objeknya atau dengan kata lain berhubungan ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara *syara'* di mana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek. Sedangkan secara istilah, definisi akad “*Ikatan antara dua perkara, baik ikatan secara nyata maupun ikatan secara maknawi, dari satu segi maupun dari dua segi.*”

Sebuah akad dinyatakan sah apabila disertai dengan lafadz jual dan beli. Bentuk kata kerja yang dipakai adalah kata kerja masa lalu (*shigah madhiyah*). Misalnya, penjual berkata, “*telah kubeli darimu*”. Apabila pembeli berkata, “*juallah barangmu padaku dengan harga segini*”, maka menurut Imam Malik, jual beli telah terjadi dan merupakan ikatan bagi

---

<sup>7</sup> <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt5aefb539c669d/konsep-akad-menurut-hukum-islam-dan-perjanjian-menurut-kuh-perdata>

orang yang meminta, kecuali jika ia bisa mendatangkan alasan lain untuk itu. Menurut Imam Syafi'i, jual beli tidak sempurna kecuali jika pembeli berkata, "Aku sudah membeli".<sup>8</sup>

Wahbah Az-Zuhayli dalam bukunya *Fiqih Islam Wa 'Adillatuhu* menyatakan bahwa akad yang berkembang dan tersebar dalam terminologi para *fuqaha* adalah berhubungannya ucapan salah satu dari dua orang yang berakad dengan yang lain (pihak kedua) secara *syara'* dimana hal itu menimbulkan efeknya terhadap objek.<sup>9</sup>

#### b. Dasar Hukum Akad

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk mengikatkan diri pada suatu akad dan wajib dipenuhi segala akibat hukum yang ditimbulkan akad itu. Hal ini berlandaskan dalam firman Allah yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ  
مُجَلَّى الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

"Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki." (Al-Ma'idah: 1)

#### c. Unsur Unsur Akad

Unsur-unsur akad adalah sesuatu yang merupakan pembentukan adanya akad, yaitu sebagai berikut:

<sup>8</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Semarang: Asy-Syifa', 2010. hlm: 95

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 420

### 1) *Sighat Akad*

*Sighat* akad adalah sesuatu yang disandarkan dari dua pihak yang berakad yang menunjukkan atas apa yang ada di hati keduanya tentang terjadinya suatu akad. Hal itu dapat diketahui dengan perbuatan, isyarat dan tulisan.<sup>10</sup>

### 2) *Al-Aqid*

*Al-Aqid* adalah orang yang berakad (subjek akad). Terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar biasanya masing-masing pihak satu orang berbeda dengan ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.<sup>11</sup>

## d. Syarat Syarat Akad

Secara umum yang menjadi syarat sahnya suatu akad adalah:

1. Tidak menyalahi hukum *syari'ah* yang disepakati adanya.

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau perbuatan yang melawan hukum *syari'ah*, sebab akad yang bertentangan dengan ketentuan hukum *syari'ah* adalah tidak sah.

---

<sup>10</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Mu'amalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004. hlm. 46

<sup>11</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Mu'amalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm.15.

2. Harus sama-sama ridho dan ada pilihan.

Maksudnya akad yang diadakan oleh para pihak haruslah berdasarkan kepada kesepakatan kedua belah pihak, yaitu masing-masing pihak ridha atau rela dengan isi akad tersebut, dengan kata lain merupakan kehendak bebas masing-masing pihak.

3. Harus jelas dan gamblang.

Maksudnya apa yang dijadikan akad oleh para pihak harus terus terang apa yang menjadi isi akad, sehingga tidak mengakibatkan terjadinya kesalahpahaman diantara para pihak tentang apa yang telah mereka akadkan dikemudian hari.

#### e. **Macam Macam Akad**

Akad dalam *fiqh mua'malah* mempunyai berbagai macam bentuk ditinjau berdasarkan dari berbagai macam sisi, namun dalam pembahasan ini hanya menyebutkan macam-macam akad yang dilihat dari sisi berhubung atau tidaknya efek dengan akad, yaitu<sup>12</sup>:

##### 1) *Akad Munjiz*

Akad *munjiz* adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan *sighat* yang tidak digantungkan pada suatu syarat atau masa setelah itu status akad ini efeknya akan langsung timbul pada saat itu juga, selama rukun dan syarat-syarat yang dituntut terpenuhi. Contohnya, “*Aku jual padamu rumah ini dengan harga segini...*” lalu pihak kedua menerimanya.

---

<sup>12</sup> Wahbah Az-Zuhayli, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, hlm. 550

## 2) Akad Ghairu Munjiz

Akad *ghairu munjiz* ialah akad yang diucapkan seseorang dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat dan kaitan itu tidak ada, akadpun tidak jadi, baik dikaitkan dengan wujud sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya. Contohnya seseorang berkata, “*Saya jual mobil ini dengan harga Rp. 40.000.000 jika disetujui oleh atasan saya.*” atau berkata “*Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama sebulan, setelah itu saya akan serahkan kepadamu.*”<sup>13</sup>

## f. Akad Menurut Pandangan Beberapa Ulama

### 1) Ulama Hanafiyyah

Akad adalah pertalian antara *ijab* dan *qobul* menurut ketentuan *syara'* yang menimbulkan akibat hukum pada objeknya atau dengan redaksi yang lain: keterkaitan antara pembicaraan salah seorang yang melakukan akad dengan yang lainnya menurut *syara'* pada segi yang tampak pengaruhnya pada objek.

### 2) Menurut Wahbah Az-Zuhaili

Akad adalah kesepakatan dua kehendak untuk menimbulkan akibat-akibat hukum, baik berupa menimbulkan kewajiban, memindahkannya, mengalihkan, maupun menghentikannya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Contoh dari penulis.

<sup>14</sup> Az-Zuhaili, *Al-Fiqh Islamy*, hlm. 81.

### 3) Menurut Hasby Ash-Shiddieqy

Dalam hal ini Hasby membagi akad dalam tiga macam, yakni bila dilihat kepada orang yang mengakadkan dan yang diakadkan yaitu akad Allah dengan hamba, akad antara hamba sesama hamba. Akad antara hamba sesama hamba yaitu *Akad Mu'awadlah* (akad yang ada timbal balik) seperti jual beli, sewa-menyewa, dan lain-lain. *Akad Ghairu Mu'awadlah* (akad tabarruk) seperti hibah, wakaf, dan memberikan pinjaman barang. Akad yang pada permulaannya *tabarruk* tetapi pada akhirnya *mu'awadlah* seperti *hawalah*. Perjanjian sepihak seperti memelihara barang simpanan, titipan dan lain-lain. Melepaskan hak seperti memberikan pinjaman, merupakan pembatasan hak atas wewenang seperti memecat wakil, menggugurkan hak seperti wakaf.<sup>15</sup>

### 4) Menurut Ahmad Azhar Basyir

Akad adalah suatu perikatan antara *ijab* dan *qabul* dengan cara yang dibenarkan *syara'* yang menetapkan adanya akibat-akibat hukum pada objeknya.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum Antar Golongan Dalam Islam Fiqih Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1971, Cet. I, hlm. 73

<sup>16</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, Yogyakarta: UII Press, 2004, hlm. 65

## 2. Qardh

### a. Pengertian Qardh

Secara bahasa *qardh* yang artinya potongan karena harta orang yang memberikan pinjaman (kreditur) diberikan kepada orang yang meminjam (debitur).<sup>17</sup>

Secara istilah, menurut Hanafiah *qardh* adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.

Secara terminologis *qardh* adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya di kemudian hari.<sup>18</sup>

Mazhab-mazhab yang lain mendefinisikan *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (kreditur) kepada orang lain (debitur) dengan ganti harta yang sepadan yang menjadi tanggungannya (debitur), yang sama dengan harta yang di ambil, dimaksudkan sebagai bantuan kepada orang yang diberi saja.<sup>19</sup>

---

<sup>17</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, hlm 373.

<sup>18</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm. 333.

<sup>19</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013, hlm 333.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah *qardh* adalah penyediaan dana atau tagihan antara Lembaga Keuangan Syari'ah dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk melakukan pembayaran secara tunai atau cicilan dalam waktu tertentu<sup>20</sup>. Definisi yang dikemukakan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah di atas bersifat aplikatif dalam akad pinjam-meminjam antara nasabah dan Lembaga Keuangan Syari'ah.

Dari beberapa definisi di atas maka penulis dapat menyimpulkan pengertian *qardh* adalah memberikan harta kepada peminjam untuk dimanfaatkan dan dikembalikan sesuai kesepakatan di lain waktu. Dasar di syariatkannya *qardh* adalah al-Qur'an, hadis, *ijma'*. Dalil al-Qur'an dalam firman Allah yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ  
وَالِيهِ تُرْجَعُونَ

*“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.”* (Al-Baqarah: 245)

---

<sup>20</sup> Pasal 20 ayat 36, *Kompilasi Hukum Koperasi Syari'ah*, Bandung: Fokusmedia, 2010, hlm 18.

## b. Rukun dan Syarat Qardh

Rukun dan syarat *qardh* dalam fiqh mu'amalah ada tiga, yaitu:<sup>21</sup>

### 1) *Shighat*

Yang dimaksud dengan *shighat* adalah *ijab* dan *qobul*. Tidak ada perbedaan diantara *fuqaha* bahwa *ijab qobul* itu sah dengan lafaz utang dan dengan semua lafaz yang menunjukkan maknanya, seperti kata “*aku memberimu utang*” atau “*aku mengutangimu*”. Demikian pula *ijab qobul* sah dengan semua lafaz yang menunjukkan kerelaan seperti “*aku berutang*”, “*aku menerima*”, “*aku ridha*” dan lain sebagainya.

### 2) *'Aqidain*

Yang dimaksud dengan *'aqidain* (dua pihak yang melakukan transaksi) adalah pemberi utang dan pengutang. Adapun syarat bagi pengutang adalah merdeka, *baligh*, berakal sehat dan pandai (*rasyid*, dapat membedakan mana yang baik dan buruk).

### 3) Harta yang dihutangkan

Rukun harta yang dihutangkan adalah sebagai berikut:

- a. Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam dan dihitung.
- b. Harta yang dihutangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

---

<sup>21</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, hlm. 335

- c. Harta yang dihutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

### c. Pendapat Beberapa Ulama tentang Qardh

#### 1. Pendapat Syafi'iyah

Yang dikutip oleh Ahmad Wardi Muslich sebagai berikut  
 “*Syafi'iyah berpendapat bahwa qardh (utang-piutang) dalam istilah syara' diartikan dengan sesuatu yang diberikan kepada orang lain (yang pada suatu saat harus dikembalikan).*”<sup>22</sup>

#### 2. Menurut Hanafiyah

Yang dikutip oleh Wahnah Az-Zuhaili, *qardh* (utang-piutang) adalah harta yang memiliki kesepadanan yang diberikan untuk ditagih kembali. Atau dengan kata lain, suatu transaksi yang dimaksudkan untuk memberikan harta yang memiliki kesepadanan kepada orang lain untuk dikembalikan yang sepadan dengan itu.<sup>23</sup>

#### 3. Menurut Yazid Affandi

*Qardh* adalah memberikan harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti yang sama dan dapat ditagih kembali kapan saja sesuai kehendak yang menghutangi. *Akad Qardh* adalah akad tolong menolong bertujuan untuk meringankan beban orang lain.<sup>24</sup>

<sup>22</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, Jakarta: Amzah, Cet I, 2010, hlm 274

<sup>23</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid V, Jakarta: Gema Insani, Cet. 1, 2011, hlm. 374

<sup>24</sup> M.Yazid Affandi, *Fiqih Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, Cet 1, 2009, h. 137.

#### 4. Menurut Gufron A. Masadi

Piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan pengembalian yang sama. Sedangkan utang adalah kebalikan pengertian piutang, yaitu menerima sesuatu (uang/barang) dari seseorang dengan perjanjian ia akan membayar atau mengembalikan utang tersebut dalam jumlah yang sama pula.

Sebagaimana pengertian yang telah dijelaskan, *qardh* adalah akad yang dilakukan oleh dua orang dimana salah satu diantara dua orang tersebut mengambil kepemilikan harta dari lainnya dan ia menghabiskan harta tersebut untuk kepentingannya, kemudian ia harus mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama.

### 3. Pinjaman atau Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)

#### a. Pengertian Pinjaman

Pinjam meminjam ialah membolehkan kepada orang lain mengambil manfaat sesuatu yang halal untuk mengambil manfaatnya dengan tidak merusak zatnya, dan dikembalikan setelah diambil manfaatnya dalam keadaan tetap tidak rusak zatnya<sup>25</sup>. Pinjam meminjam itu boleh, baik dengan cara mutlak artinya tidak dibatasi dengan waktu, atau dibatasi oleh waktu.<sup>26</sup>

Pinjam meminjam menurut ahli fiqih adalah transaksi antara dua pihak. Misalnya orang menyerahkan uang (barang) kepada orang lain

---

<sup>25</sup> Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009, h. 429

<sup>26</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlas, 1993), h 125.

secara sukarela, dan uang (barang) itu dikembalikan lagi kepada pihak pertama dalam waktu yang berbeda, dengan hal yang serupa.<sup>27</sup>

Perlu kita ketahui bahwa pinjam meminjam dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan '*ariyah*' yang artinya adalah meminjam. Sedangkan pengertian menurut istilah syari'at Islam, pinjam meminjam adalah akad atau perjanjian yang berupa pemberian manfaat dari suatu benda yang halal dari seseorang kepada orang lain tanpa adanya imbalan dengan tidak mengurangi ataupun merubah barang tersebut dan nantinya akan dikembalikan lagi setelah diambil manfaatnya.<sup>28</sup>

Menurut pengertian di atas, maka esensi yang dapat di ambil dari pengertian pinjam meminjam adalah bertujuan untuk tolong menolong di antara sesama manusia. Dalam hal pinjam meminjam adalah tolong menolong melalui dan dengan cara meminjamkan suatu benda yang halal untuk diambil manfaatnya.<sup>29</sup>

Para ulama berpendapat bahwa '*ariyah*' adalah suatu hak untuk memanfaatkan suatu barang yang diterimanya dari orang lain tanpa imbalan dengan ketentuan barang tersebut tetap utuh dan pada suatu saat harus dikembalikan kepada pemiliknya. Dalam definisi tersebut terdapat dua versi<sup>30</sup>. Versi pertama Hanafiah dan Malikiyah mendefinisikan '*ariyah*' dengan "*tamlīk al-manfaat*" (kepemilikan atas manfaat). Dari definisi

---

<sup>27</sup> Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, Surabaya: Al-Ikhlās, 1993, h. 125

<sup>28</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2010, hlm 466.

<sup>29</sup> <http://islamiwiki.blogspot.co.id/2014/06/pinjam-meminjam-ariyahdalam-islam.html>  
(Diakses tanggal 29 Mei 2024 jam 18.00 WIB)

<sup>30</sup> *Ibid*, hlm. 468.

tersebut dapat dipahami bahwa manfaat dari benda yang dipinjam dimiliki oleh si peminjam sehingga ia boleh meminjamkannya kepada orang lain. Sedangkan versi kedua, Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *'ariyah* dengan "*ibahah al intifa*" (kebolehan mengambil manfaat). Dari definisi yang kedua dapat dipahami bahwa barang yang dipinjam hanya boleh dimanfaatkan oleh peminjam, tetapi tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain.

Terdapat pengertian lain tentang pinjaman, yaitu pengalihan kepemilikan dengan jaminan yaitu saya mengeluarkan uang dari kepemilikan saya dan pihak lain menyatakan akan menjamin keutuhan bendanya jika berupa barang dan menjaga nilainya jika berupa nilai. Hal-hal yang sejenis yakni yang satu dengan yang lainnya sama, seperti uang, dan sebagainya.<sup>31</sup>

#### **b. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*'Ariyah*)**

Pinjam Meminjam (*'Ariyah*) merupakan perbuatan *qurbah* (pendekatan diri kepada Allah) dan dianjurkan berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah. Dalil dari Al-Qur'an dalam surah Al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran, dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya."*

Dalam ayat ini, Allah memerintahkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam mengerjakan kebaikan dan melarang untuk

---

<sup>31</sup> Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995, hlm. 68.

tolong-menolong dalam keburukan. Salah satu perbuatan baik itu adalah ‘*ariyah*, yakni meminjamkan barang kepada orang lain yang dibutuhkan olehnya. Al-Qur’an Dalam Surat Al-Baqarah ayat 245 yang berbunyi:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ۗ وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), Maka Allah akan memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya lah kamu dikembalikan.”

### c. Dasar Hukum Pinjam Meminjam (*‘Ariyah*)

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun ‘*ariyah* terdiri dari ijab dan qabul.

Ijab Qobul tidak wajib diucapkan, tetapi cukup dengan menyerahkan pemilik kepada peminjam barang yang dipinjam, namun demikian juga boleh ijab qobul tersebut disampaikan.<sup>32</sup>

Adapun menurut jumhur ulama dalam akad ‘*ariyah* harus terdapat beberapa unsur (rukun), sebagai berikut:

1. *Mu’ir* (orang yang memberikan pinjaman), dengan syarat:
  - a. Inisiatif sendiri bukan paksaan
  - b. Dianggap sah amal baiknya, bukan dari golongan anak kecil, orang gila, budak mukatab tanpa ijin tuannya dan bukan dari orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab bangkrut atau tidak ada kecakapan dalam mengelola harta.

<sup>32</sup> *Kamus Fiqih*, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, (TK: Purna Siswa MHM 2013), hlm. 258

- c. Memiliki manfaat barang yang dipinjamkan meskipun tidak mempunyai hak pada barang semisal dengan menyewanya bukan dengan hasil pinjaman dari orang lain karena manfaat barang yang di pinjam bukan menjadi haknya melainkan diperkenankan untuk memanfaatkannya.
2. *Musta'ir* (orang yang mendapatkan pinjaman), dengan syarat:
    - a. Telah ditentukan, maka tidak sah akad *'ariyah* pada salah satu dari dua *musta'ir* yang tidak ditentukan.
    - b. Bebas dalam mengalokasikan harta benda, maka tidak sah dari anak kecil, orang gila atau orang yang mengalokasikannya terbatas dengan sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui sebab tidak memiliki kecakapan dalam mengelola harta kecuali melalui wali masing-masing.
  3. *Mu'ar* (barang yang dipinjamkan), dengan syarat:
    - a. Manfaatnya sesuai dengan yang dimaksud dari benda tersebut. Maka tidak sah akad *'ariyah* pada koin emas atau perak dengan maksud untuk dijadikan sebagai hiasan, karena pada dasarnya manfaat dari koin tersebut bukan untuk hiasan.
    - b. *Musta'ir* dapat mengambil kemanfaatan *mu'ar* atau sesuatu yang dihasilkan darinya seperti meminjam kambing untuk diambil susu dan anaknya atau meminjam pohon untuk diambil buahnya. Maka tidak sah akad *'ariyah* pada barang yang tidak dapat dimanfaatkan seperti keledai yang lumpuh.

- c. *Mu'ar* dimanfaatkan dengan membiarkannya tetap dalam kondisi utuh, Maka tidak sah akad '*ariyah* pada makanan untuk dikonsumsi atau pada sabun untuk mandi karena pemanfaat tersebut dapat menghabiskan barang yang dipinjamkan.

4. Syarat-syarat orang yang meminjamkan

Orang yang meminjamkan disyaratkan harus memiliki kecakapan untuk melakukan *tabarru'* (pemberian tanpa imbalan), meliputi:

- a. Baligh, '*Ariyah* tidak sah dari anak yang masih di bawah umur, tetapi ulama Hanafiah tidak memasukkan baligh sebagai syarat '*ariyah*, melainkan cukup *mumayyiz*.
- b. Berakal, '*Ariyah* tidak sah apabila dilakukan oleh orang gila.
- c. Tidak *mahjur 'alaih* karena boros atau pailit. Maka tidak sah '*ariyah* yang dilakukan oleh orang yang *mahjur 'alaih*, yakni orang yang dihalangi tasarrufnya.
- d. Orang yang meminjamkan harus pemilik atas manfaat yang akan dipinjamkan. Dalam hal ini tidak perlu memiliki bendanya karena objek '*ariyah* adalah manfaat, bukan benda.

5. *Shighat*, dengan syarat:

Suatu ungkapan yang dapat menunjukkan adanya izin untuk memanfaatkan barang yang dipinjamkan seperti ungkapan "*aku pinjamkan kepadamu*". Atau ungkapan yang dapat menunjukkan adanya permohonan untuk meminjamkan barang seperti ungkapan

“*pinjamkan kepadaku*” dengan disertai ungkapan atau tindakan dari lawan bicaranya.

#### 4. Koperasi

Koperasi berasal dari bahasa latin “*coopere*”, yang dalam bahasa inggris disebut *cooperation*, ‘*co*’ berarti bersama dan ‘*operation*’ berarti bekerja, jadi *cooperation* berarti bekerja sama. Dalam hal ini, kerja sama tersebut dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama. Dalam bahasa arab dikatakan dengan *ta’awun* yang berarti tolong menolong.

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama. Jadi koperasi merupakan bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Kelompok orang inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.<sup>33</sup>

Sementara itu pada UU koperasi No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian disebutkan pengertian koperasi yaitu koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan-badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasarkan atas azas kekeluargaan.

---

<sup>33</sup> Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hlm. 287

## b. Prinsip-prinsip Koperasi

Prinsip-prinsip koperasi adalah pedoman bagi koperasi dalam melaksanakan nilai-nilai koperasi dalam praktek<sup>34</sup>. Adapun prinsip yang seringdikemukakan adalah tujuh prinsip koperasi yang dikembangkan oleh koperasimodern pertama yang didirikan tahun 1844 oleh 28 orang pekerja *Lancashire diRochdale*. Prinsip-prinsip tersebut masih menjadi dasar gerakan koperasi internasional, yaitu:

1. Keanggotaan terbuka
2. Satu anggota, satu suara
3. Pengembalian (bunga) yang terbatas atas modal
4. Alokasi sisa usaha banding dengan transaksi yang dilakukan anggota
5. Penjualan tunai
6. Menekankan pada unsur pendidikan
7. Netral dalam hal agama dan politik <sup>35</sup>

## c. Tujuan Koperasi

Tujuan, peran dan fungsi koperasi dalam UU No.25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, koperasi bertujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka

---

<sup>34</sup> Pandji Anaroga dan Ninik Widiyanti, *Manajemen Koperasi-Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1995), Cet. Ke-1, hlm.8.

<sup>35</sup> Jochen Ropke, *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*, (Bandung: Salemba Empat,2003), hlm.17.

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD Tahun 1945.<sup>36</sup>

Pernyataan ini mengandung arti bahwa, meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan masyarakat umum. Dengan demikian, keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya dapat diukur dari peningkatan kesejahteraan anggota.

#### **d. Peran dan Fungsi Koperasi**

Fungsi dan peran koperasi adalah sebagai berikut:

1. Membangun dan mengembangkan potensi kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), hlm. 354.

<sup>37</sup> M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah Teori dan Praktek*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 43

Menurut Dr. Sukanto Rekso Hadiprojo, bahwa fungsi koperasi Indonesia yaitu adalah:

1. Alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat.
2. Alat pendemokrasian ekonomi sosial.
3. Sebagai salah satu urat nadi perekonomian bangsa Indonesia.
4. Alat pembinaan insan masyarakat untuk memperkokoh kedudukan ekonomi bangsa Indonesia serta bersatu dalam mengatur tata laksana perekonomian rakyat.

Pada pelaksanaannya, koperasi mempunyai fungsi ganda yaitu fungsi ekonomi dan fungsi sosial. Fungsi ekonomi ialah memperjuangkan kemakmuran bersama secara merata bagi para anggota koperasi. Fungsi sosial koperasi ialah memupuk persaudaraan dan kekeluargaan secara gotong royong, yaitu pada akhirnya diharapkan terbina persatuan dan kesatuan bangsa.

#### e. Koperasi Dalam Islam

Koperasi dalam islam disebut juga dengan *syirkah ta'awunyah*. Secara etimologis, *syirkah* mempunyai arti percampuran, yakni bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat dibedakan antara keduanya.<sup>38</sup>

Sebagian ulama, menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong menolong), yaitu suatu perjanjian kerja sama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha,

---

<sup>38</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Beirut: Darul Fikri, 1997), hlm.354.

sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar *profit sharing* (membagi untung) menurut perjanjian.


Para ahli fikih mendefinisikan *syirkah* menurut bahasa adalah *ikhtilath* (percampuran), sedangkan menurut *syara'*, *syirkah* diartikan dengan akad antara dua orang yang berikat dalam modal dan keuntungan. Dalam syari'at Islam kebolehan koperasi atau *syirkah* tercantum dalam Al-Quran dalam surat Shaad ayat 24 yang berbunyi:

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نَعَجْتِكُمْ إِلَىٰ نِعَاجِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَزَّ رَاجِعًا وَآنَابَ

Daud berkata: "Sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. dan Sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang saleh; dan Amat sedikitlah mereka ini". dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya; Maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.

## B. Kerangka Konseptual

Skema “*Analisis Pelaksanaan Akad Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman Pada Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12*” menurut teori Miles and Hubberman adalah sebagai berikut:



**Gambar 2.1 Kerangka Konseptual**

1. **Pekerja Dapur:** Mereka adalah subjek utama yang membutuhkan bantuan keuangan. Mereka bekerja di Koperasi Dapur, namun mungkin menghadapi kendala finansial seperti kebutuhan mendesak, biaya pengobatan, atau cicilan.

2. Koperasi Dapur: Merupakan unit usaha Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang bertanggung jawab menyediakan kebutuhan pangan santri. Koperasi ini memiliki sumber dana yang berasal dari anggaran bulanan dan mingguan yang diberikan oleh Pondok.
3. Akad Qardh: Merupakan solusi yang ditawarkan Koperasi Dapur untuk membantu pekerja. Akad qardh adalah bentuk pinjaman tanpa bunga yang didasarkan pada konsep ta'awun (saling tolong-menolong) dalam Islam.

Dengan demikian, kerangka berpikir ini menunjukkan bahwa Koperasi Dapur, sebagai lembaga internal Pondok, memiliki peran penting dalam membantu pekerja dapur yang mengalami kesulitan finansial. Mereka menerapkan akad qardh sebagai bentuk bantuan sosial yang tidak membebani pekerja dengan bunga. Hal ini menunjukkan bahwa Koperasi Dapur tidak hanya berfungsi sebagai unit usaha, tetapi juga sebagai wadah untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui konsep ta'awun yang diajarkan dalam Islam.

#### D. Hasil Penelitian Terdahulu

**Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Nurul Mailiza	Analisis Pelaksanaan dan Peran Pembiayaan Qardh pada Usaha Mikro di Bank Wakaf Mikro Mawaridussalam Sumatera Utara	Penelitian ini menunjukkan bahwa besaran nominal dan akad pembiayaan qardh yang diberikan oleh Bank Wakaf Mikro lebih dapat ditingkatkan lagi.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif</li> <li>Ruang Lingkup Penelitian yaitu tentang Analisis Pembiayaan Akad Qardh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subjek dan Objek Penelitian</li> <li>Waktu dan Tempat Penelitian</li> </ul>
2	Muhammad Ash-Shiddiqy	Analisis Akad Pembiayaan Qardh dan Upaya Pengembalian Pinjaman di Lembaga Keuangan Mikro Syari'ah	Penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pembiayaan qardh dalam LKMS Almuna Berkah Mandiri Daerah Istimewa Yogyakarta telah sesuai dengan prinsip syari'ah.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif</li> <li>Ruang Lingkup Penelitian yaitu tentang Analisis Pembiayaan Akad Qardh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subjek dan Objek Penelitian</li> <li>Waktu dan Tempat Penelitian</li> </ul>
3	Rhohmah Yuliana	Penerapan Al-Qardh Terhadap Pelaksanaan Qardhul Hasan di BMT Hasanah Ponorogo	Penelitian ini menunjukkan bahwa dana <i>qardhul hasan</i> yang berasal dari simpanan wadi'ah dalam teori fiqh boleh untuk digunakan asalkan jaminan penggunaannya	<ul style="list-style-type: none"> <li>Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif</li> <li>Ruang Lingkup Penelitian yaitu tentang Analisis Pembiayaan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Subjek dan Objek Penelitian</li> <li>Waktu dan Tempat Penelitian</li> </ul>

			dan ada pembaharuan akad	Akad Qardh	
4	Akhsanun Nadiyah	Analisis Penerapan Akad Qardh Hasan dalam Praktik Pembiayaan Program Ojo Percoyo Karo Rentenir (OJIR)	Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pembiayaan Program OJIR diperuntukkan kepada mustahik BAZNAS yaitu <i>gharim</i> (orang yang terlilit hutang).	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis Penelitian adalah Deskriptif Kualitatif</li> <li>• Ruang Lingkup Penelitian yaitu tentang Analisis Pembiayaan Akad Qardh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Subjek dan Objek Penelitian</li> <li>• Waktu dan Tempat Penelitian</li> </ul>

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian tugas akhir ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.<sup>39</sup>

Pendekatan dengan jenis penelitian wawancara terpusat yaitu merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara-cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai wawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman) dengan subjek yang teliti. Untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan harapan peneliti, maka dibutuhkan waktu yang relatif lama dalam melakukan proses wawancara sedetail-detailnya dan hal ini biasanya berlangsung secara berulang-ulang untuk mengetahui respon subjek atas isu tertentu. Peneliti memberikan kebebasan kepada subjek untuk menjawab pertanyaan sesuai maksud mereka.

#### **B. Tempat dan Waktu Penelitian**

Lokasi penelitian berada di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, Desa Lubuk Jering, Kecamatan Sungai Mandau, Kabupaten Siak, Provinsi Riau.

---

<sup>39</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009), hlm.4.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Data penelitian kualitatif pada umumnya merupakan data lunak (*soft data*) yang berupa kata, ungkapan, kalimat dan tindakan. Kata-kata dan tindakan orang atau subjek yang diteliti, diamati atau diwawancarai merupakan data yang utama dalam jenis penelitian ini.

Dalam penelitian ini data tersebut diperoleh dari wawancara dan observasi terhadap staff Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 dan Pekerja Koperasi Dapur sebagai pelaku peminjaman.

### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini, adalah sebagai berikut:

#### **a. Observasi**

Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan sebuah pengamatan secara langsung untuk mendapatkan informasi yang akurat pada pelaksanaan sistem Peminjaman Modal Tanpa Bunga di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan suatu proses interaksi dan komunikasi<sup>40</sup>. Pengumpulan data dilaksanakan dengan mengamati secara langsung terhadap kegiatan pelaksanaan sistem penyewaan ini, dengan mewawancarai beberapa

---

<sup>40</sup> Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES,1989), Edisi Revisi, hlm.192.

Staff Koperasi Dapur dan beberapa Pekerja Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data-data, dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

**E. Subjek Penelitian**

Sumber data dalam penelitian ialah subyek darimana data dapat diperoleh yaitu santri sebagai staff bagian dapur berjumlah 2 orang, ustadz staff bagian dapur yang berjumlah 2 orang, Al-Ustadz Himmah Azhar Latief sebagai pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, dan pekerja bagian dapur berjumlah 5 orang. Terdapat dua jenis sumber data yang dapat diperoleh yaitu;

Data Primer, sumber data primer merupakan sumber data yang utama dalam sebuah penelitian. Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utama melalui wawancara, survei, dan sebagainya. Sehingga data tersebut tersedia dalam bentuk yang belum diolah dan mengacu pada data yang terus berkembang setiap waktu. Agar peneliti dapat terjun mengamati dan menulis jawaban langsung dari objek penelitian yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Data Sekunder, sumber data sekunder merupakan sumber data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder bisa dikumpulkan melalui berbagai sumber seperti buku, situs,

ataupun dokumen-dokumen. Data sekunder juga merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan dari data primer.<sup>41</sup>

Skala pengukuran adalah serangkaian klasifikasi yang menggambarkan sifat informasi dalam nilai yang diberikan dalam suatu variabel. Skala pengukuran digunakan untuk mengklasifikasi variable yang diukur supaya tidak terjadi kesalahan dalam menentukan analisis data dan langkah penelitian selanjutnya. Skala pengukuran juga merupakan acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif.

#### **F. Validitas Data**

Kriteria utama terhadap data hasil penelitian kualitatif adalah valid. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif, meliputi:<sup>42</sup>

- a. Pengujian Kredibilitas merupakan uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian.
- b. Pengujian Transferabilitas menunjukkan derajat ketepatan atau dapat tidaknya diterapkan hasil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut di ambil. Oleh karena itu, supaya hasil penelitian ini dapat diterapkan pada konteks dan situasi lain, maka perlu dibuatnya laporan yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

---

<sup>41</sup> Diana, Eka and Moh Rofiki. "Analisis Metode Pembelajaran Efektif di Era New Normal." *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran (JRPP)* 3.2 (2020): 336-342.

<sup>42</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm.367-377.

- c. Pengujian *Dependability* atau pengujian reliabilitas dilakukan untuk membuktikan bahwa hasil penelitian dapat ditemukan dengan hasil yang sama kembali oleh peneliti lainnya.
- d. Pengujian *Konfirmability* merupakan uji obyektivitas penelitian. Penelitian dikatakan obyektif bila hasil penelitian telah disepakati banyak orang.

### **G. Teknik Analisis Data**

Tahapan analisis data yang dilakukan selama proses penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Peneliti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

- b. Penyajian data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian singkat atau dengan teks yang bersifat naratif.

- c. Kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan dengan didukung bukti-bukti yang valid dan konsisten agar diperoleh kesimpulan yang kredibel.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN HASIL PENELITIAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **a) Sejarah Usaha Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12**

Usaha Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 merupakan salah satu Unit Usaha Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang bergerak dalam bidang pemenuhan kebutuhan pangan santri Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 yang merupakan hal pokok yang wajib ada pada setiap Pondok Gontor di pusat maupun di cabang Gontor. Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 sudah ada sejak awal berdirinya Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 pada tahun 2014 dan merupakan sunnah pondok yang harus ada guna memenuhi kebutuhan pangan santri serta menyediakan nutrisi tambahan untuk menunjang kesehatan santri.

Tujuan utama diadakannya Koperasi Dapur di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 adalah memenuhi kebutuhan pribadi santri dan ustadz yang berhubungan pelayanan konsumsi yang tidak mungkin dikerjakan sendiri oleh santri dan ustadz dikarenakan setiap individu mempunyai urusan masing-masing, jika dipesantren tradisional mereka memasak kebutuhan konsumsi mereka sendiri maka konsep dari Pondok Modern Darussalam Gontor anak harus konsentrasi belajar dan tidak perlu memikirkan urusan konsumsi tersebut. Maka Pondok menyediakan fasilitas

untuk memasak santri dan ustadz dan semakin banyak santri bertambah maka Koperasi Dapur akan semakin bertambah besar

Perbedaan Koperasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 dengan Koperasi yang ada diluar diantaranya :

- a) Tidak memakai sistem Profit Oriented di dalam sistemnya tetapi lebih mengutamakan kepada sistem pelayanan warga pondok
- b) Tidak memakai sistem keanggotaan seperti halnya Koperasi diluar melainkan hanya bagian unit usaha yang diurus oleh staff Koperasi Dapur yang telah ditunjuk oleh Kyai Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 sebagai penanggung jawab sistem koperasi dan para pekerja atau karyawan.
- c) Koperasi di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 sangat lah berbeda dengan koperasi yang kita dengar pada umumnya yang dimana di dalam keuangannya ada yang disebut SHU (Sistem Hasil Usaha) yang akan dibagikan secara merata kepada setiap anggota sedangkan Koperasi Dapur tidak menghimpun sepeserpun uang dari anggota tetapi hanya melakukan kegiatan pembelian dengan menganggarkan uang pembelian Bulanan dan Mingguan ke Bagian Administrasi Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, kemudian membelanjakan serta mengolahnya sebagai konsumsi harian seluruh warga pondok yaitu ustadz dan santri, kemudian melaporkan kembali seluruh pengeluaran anggaran pembelian kepada Staff Bagian Administrasi

d) Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 tidak memerlukan izin dalam kepengurusannya karena bersifat organisasi internal Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12.

## B. Penyajian Data

### 1. Sejarah pengadaan sistem Akad Qardh di langkah Koperasi Dapur dalam mensejahterakan pekerja Koperasi Dapur

Sudah semestinya kita sebagai seorang muslim meringankan beban muslim lainnya seperti dalam Hadits As-Sunnah :

مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ الدُّنْيَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ

يَسْتَرِ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا

وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

*Artinya : Barang siapa melapangkan seorang mukmin dari satu kesusahan dunia, Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Barang siapa meringankan penderitaan seseorang, Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Barang siapa menutupi (aib) seorang muslim, Allah akan menutupi (aib)nya di dunia dan akhirat. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya." (HR. Muslim dari Abu Hurairah)<sup>43</sup>*

Dari ayat diatas menerangkan bahwasannya kita dianjurkan untuk saling tolong menolong kepada sesama karena Allah menjajikan pertolongan di akhirat bagi hambanya yang mau menolong kepada sesamanya, khususnya dalam hal kebaikan. Dengan memahami hadits tentang tolong menolong

<sup>43</sup> Hajar Alasqolani, Alhafid Ibnu, Bulughul Maram, Darul Kitab Al-Islamiyah, Hal 275

tersebut, kita dapat menerapkan dan meneladani sifat nabi untuk saling tolong menolong terhadap sesama dalam kehidupan kita.

Demi membantu meringankan urusan pekerja dapur yang sedang mengalami permasalahan keuangan, tanggapan hutang, tanggungan kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Pada tahun 2018 sistem ini dicetuskan oleh Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 atas usulan staff Koperasi Dapur dengan mengutamakan sistem Ta'awun yaitu tolong menolong sesama dengan beberapa persyaratan dan ketentuan yang sudah disepakati dalam akad qordh yang diterapkan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, dengan harapan supaya pekerja tidak dibebankan dengan pinjaman jika pekerja meminjam uang pinjaman dilain tempat.

Untuk memudahkan pengembalian pinjaman di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, maka dibuatlah peminjaman ini dengan sistem bunga 0%. Jadi, peminjam dapat mengembalikan pinjaman sesuai dengan jumlah nominal yang dipinjam.

## **2. Pelaksanaan Aqad Qardh di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12**

- a. Setiap peminjaman, pekerja hanya boleh meminjam langsung kepada bendahara Koperasi Dapur dan tidak diperbolehkan meminjam kepada selain bendahara.

- b. Setiap pekerja yang akan meminjam uang diwajibkan untuk menjelaskan tujuan peminjaman dengan jelas dan tidak digunakan selain untuk kebaikan.
- c. Jumlah pinjaman tidak lebih besar dari jumlah gaji pokok pekerja
- d. Bagi pekerja yang masih memiliki tanggungan hutang kepada koperasi tidak diperbolehkan meminjam sampai hutang sebelumnya telah lunas.

### **3. Model Pengembalian Pinjaman Pekerja Koperasi Dapur Pondok Modern Gontor Kampus 12**

- a. Tidak terbatas waktu sesuai dengan kemampuan pekerja dapur karena bersifat ta'awun
- b. Pinjaman dapat dikembalikan secara langsung atau secara cicilan dengan pembayaran seminggu sekali atau dua minggu sekali sesuai akad atau perjanjian diawal
- c. Jika tidak sanggup untuk mengembalikan staff dapur akan memberikan tanggal waktu sampai benar-benar mampu untuk mengembalikan pinjaman tersebut.

### **4. Beberapa Kebutuhan kehidupan sehari-hari Pekerja Koperasi Dapur**

Berikut ini adalah beberapa kebutuhan yang mendorong pekerja untuk melakukan pinjaman, dikarenakan banyaknya jumlah kebutuhan harian yang belum bisa terpenuhi sepenuhnya jika hanya mengandalkan gaji pokok diantaranya adalah :

- a) Untuk membayar kredit sepeda motor
- b) Untuk membayar biaya dan kebutuhan sekolah anak

c) Untuk melakukan pengobatan anggota keluarga yang sedang sakit

**5. Alasan Pekerja lebih memilih melakukan pinjaman di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 adalah sebagai berikut:**

a) Pinjaman di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor berdasarkan pada prinsip-prinsip kekeluargaan dan pada setiap programnya selalu mengedepankan prinsip-prinsip ukhuwah islamiyah

b) Pinjaman di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 tidak membebankan bunga kepada setiap peminjaman atau menggunakan sistem bunga (0%) karena pinjaman adalah wujud usaha bagian Koperasi Dapur dalam menyejahterakan pekerja dapur dan membantu urusan mereka.

c) Selalu menggunakan sistem pendekatan kemanusiaan dalam segala urusan peminjaman mulai dari mengingatkan perihal hutang hingga penagihan hutang kepada peminjam yaitu dengan berbagai langkah-langkah penagihan yang manusiawi dan selalu mengedepankan etika yang sopan dan santun.

**6. Langkah-langkah yang dilakukan staff Koperasi Dapur dalam menagih hutang kepada peminjam**

Dalam melakukan penagihan hutang kepada peminjam, staff Koperasi Dapur memiliki cara tersendiri :

a) Memberikan Had atau tempo pengembalian ketika awal akad akan diingatkan secara kalam jika sudah memasuki minggu ke empat.

- b) Jika sudah melewati batas tempo dari perjanjian awal dan tidak sanggup untuk membayar hutang secara tunai, maka staff Koperasi Dapur akan memberikan opsi lain dengan memotong gaji bulanan pada bulan berikutnya sesuai jumlah nominal pinjaman.

## **7. Kendala Penerapan Sistem Qardh di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12**

Setiap apa saja yang kita programkan dalam hidup kita pasti ada kendala yang dialami termasuk juga dengan penerapan program ini, pastinya memiliki beberapa kendala juga diantaranya adalah sebagai berikut :

- a) Masih adanya beberapa pekerja yang tidak dapat membayar hutang dengan tempo yang telah ditentukan dikarenakan beberapa kendala tunggakan dan banyaknya kebutuhan kehidupan sehari-hari
- b) masih adanya beberapa pekerja yang mengajukan pinjaman melebihi jumlah nominal yang ditentukan yaitu setengah dari jumlah gaji pokok pekerja dengan berbagai alasan kebutuhan hidup sehari-hari
- c) masih adanya beberapa pekerja yang keluar dari pekerjaan serta tidak bertanggung jawab dan lari dari hutang dengan berbagai alasan

## **8. Hasil Wawancara Dengan Narasumber**

- a) Bagaimana Sejarah diadakannya Koperasi Dapur Dipondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12?

*(sebenarnya adalah diawali dari kebutuhan untuk mengelola santri ketika ada santri datang dan menjadi penghuni pondok, ditambah dengan ustadz maka perlu ada pelayanan konsumsi, pelayanan konsumsi itu tidak*

*mungkin secara mandiridan dicukupi oleh santri-santri kalo dipesantren tradisional itu mereka masak sendiri-sendiri maka dengan melihat itu konsep dari pada gontor itu anak harus konsentrasi belajar dan tidak disibukan dengan permasalahan pribadi dapur. itulah alasannya pondok memberikan fasilitas untuk memasak santri maka semakin banyak santri bertambah maka dapur akan semakin besar) <sup>44</sup>*

- b) Apakah Perbedaan antara Koperasi Dapur dengan Koperasi yang ada diluar?

*( kita tidak memakai profit oriented disitu tapi kita mengutamakan pelayanan ) <sup>45</sup>*

- c) Bagaimana Sejarah awal Akad Qardh ini diadakan?

*(karena kita ini sifatnya ta'awun maka dia sebenarnya tidak ada limit Cuma diberi untuk meringankan sifatnya angsuran bisa dicicil sehijngga tidak menjadi beban, karena kalo batas pengembalian itu sudahbeda lagi mereka ada masaqoh disitu mereka ada kesulitan ketika dia dalam tempo yang kita kasih itu pokoknya seperti itulah jadi sifatnya fleksibel sampai mereka mampu lah ada akad tapi bukan yang dipinjam tetapi dari peminjam jadi peminjam memberikan janji atau akad sesuai dengan kemampuan dia dalam mengembalikan) <sup>46</sup>*

- d) Berapa lama tempo yang diberikan oleh Koperasi Dapur?

---

<sup>44</sup> Wawancara Al-Ustadz Himmah Azhar Latif, S.Th.I, sebagai Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, 15 Agustus 2024

<sup>45</sup> Ibid

<sup>46</sup> Ibid

*(karena kita ini sifatnya ta'awun maka dia sebenarnya tidak ada limit Cuma diberi untuk meringankan sifatnya angsuran bisa dicicil sehingga tidak menjadi beban, karena kalo batas pengembalian itu sudah beda lagi mereka ada masa qoh disitu mereka ada kesulitan ketika dia dalam tempo yang kita kasih itu pokoknya seperti itulah jadi sifatnya fleksibel sampai mereka mampu lah ada akad tapi bukan yang dipinjam tetapi dari peminjam jadi peminjam memberikan janji atau akad sesuai dengan kemampuan dia dalam mengembalikan)<sup>47</sup>*

(Untuk Staff Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12)

a) Bagaimana sistem Akad Qardh yang sudah berjalan selama ini?

*( Ya Alhamdulillah berjalan sesuai harapan kami ingin memudahkan mereka dan Alhamdulillah terealisasi gitu, ya meskipun mereka telat bayar itu hal biasa, pinjamannya gak boleh ke selain bendahara biar gak pusing nanti kan pendataannya, terus kami nanti akan tanya untuk apa uang ini dipakai harus jelas, kalo gak jelas tidak kami kasih pinjaman, dan kami akan potong gaji mereka bulan berikutnya kalo memang mereka tidak bisa bayar melebihi 1 bulan )<sup>48</sup>*

---

<sup>47</sup> Al-Ustadz Himmah Azhar Latif, S.Th.I (Bapak Wakil Pengasuh), wawancara pribadi, (15 Agustus 2024)

<sup>48</sup> Al-Ustadz Syarif Abdiel Aziz (Sekretaris Koperasi Dapur), wawancara pribadi, (15 Agustus 2024)

b) Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam?

*(syaratnya ya intinya mereka boleh melakukan pinjaman lagi jika mereka sudah melunasi hutang yang sebelumnya gitu aja sih kalo persyaratannya kemudian nanti kami tanya kapan sanggup mengembalikan kalo sanggup sebulan ya sebulan, kalo dua bulan ya dua bulan, intinya kalo dari pak kyai itu kita gak maksa mbok e pekerja ini buat cepat-cepat bayar)<sup>49</sup>*

c) Berapakah jumlah nominal maksimal peminjaman?

*(seperti pada akad diawal kita pinjaminya tidak lebih dari jumlah gaji mereka, ada yang satu juta lima ratus ya berarti hanya boleh hutang sejuta lima ratus pokoknya sesuai gaji mereka lah, kecuali ada kebutuhan yang mendesak gitu baru boleh lebih, itupun kami harus maju lagi ke bapak kyai kalo dikasih ya kita kasih, pokoknya tergantung pak kyai aja lah gmna nantinya).<sup>50</sup>*

d) Apakah kendala yang selama ini dialami selama menerapkan akad ini?

*(Mungkin kami tidak dapat mengembalikan pinjaman tepat waktu, yang bisa mengganggu aliran kas koperasi dan mempengaruhi kemampuan mereka untuk memberikan pinjaman anggota lain)*

*(ya kalo selama ini Alhamdulillah gak banyak sih mas, palingan pekerja telat bayar aja sih, palingan ya kendala nya ada juga pekerja yang pinjam uang ini dia buat masalah diluar sampai jelek nama pondok akhirnya dia*

---

<sup>49</sup> Al-Ustadz Mujahid Syauqi (Ketua Koperasi Dapur), wawancara pribadi, ( 15 Agustus 2024)

<sup>50</sup> Al-Ustadz Yudha Putra Hakim (Bagian Bendahara Koperasi Dapur), wawancara pribadi, ( 15 Agustus 2024)

*diberhentikan dengan pak kyai ya akhirnya sampai sekarang pun utang dia masih ada*<sup>51</sup>

*(Untuk pekerja Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12)*

a) Mengapa lebih memilih akad qardh di koperasi dalam melakukan pinjaman?

*(kalo pinjam disini mas lebih mudah pengembaliannya karena gak pakai bunga, beda kalo saya pinjam dibank apa tempat peminjaman lain gitu pasti ada bunganya mas, karena mana mungkin mereka meminjam uang gak untung gitu kan, kalo disini kita pinjam berapa ya balikin uang nya pun ya segitu)*<sup>52</sup>

b) Bagaimana kesan ibu ketika sebelumnya meminjam di Bank kemudian berpindah ke Koperasi Dapur Pondok Gontor?

*(beda sekali mas, Alhamdulillah mas sebelumnya ketika saya pinjam ke Bank itu saya agak kepikiran dengan bunganya meskipun kalo di Bank kita bisa minjam agak banyak dan tempo pengembaliannya juga agak lama ya tapi sama aja mas kalo di Bank selain ada bunganya itu kan harus ada juga jaminannya ya, tapi kalo saya pinjam di Koperasi Dapur Pondok Gontor ini mas meskipun tidak bisa lebih dari setengah jumlah gaji saya setidaknya saya gak perlu taruh jaminan disini dan saya pun kayak lebih*

---

<sup>51</sup> Al-Ustadz Hasbi Juliandra (Bagian disiplin Koperasi Dapur), wawancara pribadi, ( 15 Agustus 2024)

<sup>52</sup> Miftahul Jannah (pekerja dapur), wawancara pribadi, ( 15 Agustus 2024 )

*dimudahkan soalnya itu kan gak da bunga mas, gak kayak waktu saya pinjam uang di Bank*<sup>53</sup>

c) Untuk kebutuhan apa sajakah pinjaman tersebut?

*(ya macam-macam mas kebutuhan rumah tangga ini, kadang buat bayar cicilan motor, kadang ya buat bayar biaya sekolah anak, kadang ada keluarga yang sakit ya saya bantu, kadang ya buat yang lain juga mas banyak lah pokonya)*<sup>54</sup>

d) Apa harapan Bu parti ketika menjadi pekerja Koperasi Dapur untuk kedepannya?

*(ya semoga kedepannya untuk peninjatan gaji atau kompensasi lainnya, termasuk tunjangan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih baik)*<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> Ibu Parly ( Pekerja Koperasi Dapur), wawancara pribadi, (15 Agustus 2024)

<sup>54</sup> Bapak Rasmin ( Pekerja Koperasi Dapur ), wawancara pribadi, (15 Agustus 2024)

<sup>55</sup> Ibu Parti ( Pekerja Koperasi Dapur), wawancara pribadi, (15-Agustus 2024)

#### D. Deskripsi Responden Penelitian

Dalam penelitian ini adalah para staff yang menjalani di bagian Koperasi Dapur yang berjumlah 5 orang staff, berikut adalah:

No	Nama	Daerah	Jabatan
1	Mujahid Syauqi	Pekanbaru	Ketua
2	Syarif abdel aziz	Surabaya	Sekretaris
3	Yudha putra al hakim	Sidoarjo	Bendahara
4	Hasbi Juliandra	Tembilahan	Disiplin
5	Dimas Chandra	Semarang	Perlengkapan

*Sumber : Struktur Organisasi di Bagian Koperasi Dapur*

Maka informasi ini menjadi subjek responden penelitian yaitu para staff Koperasi Dapur yang berjumlah 5 orang.

#### E. Tinjauan Ekonomi Islam

Menurut pandangan Ekonomi Islam, akad qordh adalah sebuah kontrak atau perjanjian pinjaman yang bersifat baik dimana pemberi pinjaman memberikan dana kepada peminjam tanpa mengharapkan imbalan atau keuntungan dari pinjaman tersebut. Tujuan utama dari akad qardh adalah untuk membantu pihak yang membutuhkan, dengan niat murni berbuat kebaikan dan membantu sesama.

- 2 Non-Komersial: Qardh adalah bentuk pinjaman yang bersifat sosial, sehingga tidak bertujuan untuk memperoleh keuntungan atau komersial. dalam islam, keuntungan atau bunga dari pinjaman dilarang keras.
- 3 Tanpa Riba: Akad Qardh harus bebas dari riba. Ini berarti pemberi pinjaman pinjaman tidak boleh meminta atau menerima tambahan apapun diatas jumlah pokok pinjaman yang diberikan.
- 4 Kewajiban Pengembalian: Meskipun tanpa bunga, peminjaman berkewajiban mengembalikan jumlah pokok pinjaman dalam jangka waktu yang telah disepakati, kecuali ada kesepakatan lain antara kedua belah pihak.
- 5 Bersifat Amal: Akad ini merupakan amal kewajiban, jadi pemberi pinjaman memberikan pinjaman dengan niat membantu tanpa mencari keuntungan finansial.
- 6 Keadilan dan Transparansi: Seperti semua akad dalam islam, akad qardh juga harus dilakukan dengan dasar keadilan dan transparansi, dimana kedua belah pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pelaksanaan Akad Qardh Di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 tetap dilaksanakan namun berbeda sistem pelaksanaannya dengan Koperasi pada umumnya karena Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 lebih mengutamakan konsep Ta'awun yaitu konsep saling tolong menolong serta tidak memakai sistem keanggotaan melainkan hanya diurus oleh staff dapur yang telah ditunjuk oleh Bapak Wakil Pengasuh Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 sebagai penanggung jawab yang mengatur jalannya semua sistem yang ada didalam Koperasi.
2. Model pengembalian pinjaman Akad Qardh di Koperasi Dapur Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 dilaksanakan secara cicilan atau pembayaran langsung lunas dengan tidak memberikan batas waktu atau batas tempo maksimal dalam artian model pengembaliannya yaitu semampu pekerja untuk mengembalikan uang pinjaman tersebut dengan harapan supaya tidak menjadikan beban kepada pinjaman dan demi terwujudnya ta'awuniah untuk mereka sehingga dapat sedikit meringankan mereka.

#### **B. Saran**

Setelah melakukan penelitian mengenai penerapan akad qardh di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12, maka diajukan beberapa saran antara lain :

1. Lebih memberikan banyak kompensasi dan bonus kepada pekerja demi kemudahan mereka dalam menyelesaikan urusannya
2. Membuat surat perjanjian diatas materai antara peminjam dan staff untuk mengikuti secara hukum serta mengantisipasi peminjam yang tidak bertanggung jawab bahkan kabur dari pinjaman.
3. Lebih teliti dalam melakukan pendataan peminjam supaya terdata dengan rapi dan untuk mengingat peminjam dengan baik agar suatu saat jika staff ingin menagih akan lebih mudah.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku:**

- Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry. 1996. *Kamus Indonesia-Arab*. Jakarta: Mutiara Sumber Widya Cet.
- Abu Sura'i Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1993)
- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Logung Pustaka
- Ahmad Hazami Maburr, *Analisis Kesesuaian Implementasi Peraturan Perundang-Undang Pada Koperasi Sakinah*, (Jurnal Al-Munir Vol.3 No.5 April 2012)
- Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 201
- Akhmad Farroh Hasan, *Fikih Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*, (UIN-Maliki Malang Press, 2018)
- Arifin Sitio dan Halomon Tamba. 2001. *Koperasi Teori dan Praktek*. Jakarta: Erlangga
- Ash-Shiddieqy, Hasbi. 2001. *Pengantar Fiqh Muamalat*. Semarang: Pustaka Rizki Putra
- Azhar Basyir, Ahmad. 2004. *Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press
- Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani
- Departemen Agama RI.1993. *Al Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Gema Risalah Press
- Hajar Alasqolani, Alhafid Ibnu. *Bulughul Maram*. Darul Kitab Al-Islamiyah
- Halim, Ahmad. 2005. *Manajemen Pesantren LKiS Pelangi Aksara*
- Harun. 2017. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Muppress.
- Ismail Wardin Muslic, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010)
- Ismail Hannanog, *Al-Qardh Al-Hasan: Soft and Benevolent Loan Pada Bank Islam, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Volume 16
- Kamus Fiqih*, Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, (TK: Purna Siswa MHM 2013)
- Mardani. 2013. *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group
- Masadi, Gufron A. 2002. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

- Moh. Rifa'i, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2009)
- Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani, 2001
- Murtadha Mutahhari, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah, 1995
- M. Firdaus dan Agus Edhi Susanto. 2002. *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Lentera
- Ropke, Jochen. 2003. *Ekonomi Koperasi Teori dan Manajemen*. Bandung: Salemba Empat
- Rusyd, Ibnu. 2010. *Bidayatul Mujtahid*. Semarang: Asy-Syifa
- Sayyid, Sabiq. 1997. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Darul Fikri
- Suhartini. 2005. *Problem Kelembagaann Pengembangan Ekonomi Pondok Pesantren*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren
- Syafi'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Mu'amalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Syafi'i Jafri, Suhendi. 2000. *Fiqh Muamalah*. Pekanbaru: Suska Press
- Syamsuri and Joni Tamkn B Borhan. 2016. *Eksistensi Dan Kontribusi Pondok Modern Darussalam Gontor Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia*. Jakarta: At Ta'Dib
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah
- Zainudin, Muhammad Jamhari, *Al-Islam 2 (Muamalah dan Akhlak)*, Cet.1 (Bandung: CV. Pustaka Ceria, 1999)
- Zarkasyi, Imam. 1939. *Buku Perkanperkenalan PM Darussalam Gontor*. Ponorogo: Darussalam Press

#### **Jurnal dan Web:**

[http://repository.uinsu.ac.id/9262/1/SKRIPSI%20PDF%20%20NURUL%20MAILIZA%20RKT\\_FEBI\\_PERBANKAN%20SYARIAH\\_082192529142%20QARDH%20FIX.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/9262/1/SKRIPSI%20PDF%20%20NURUL%20MAILIZA%20RKT_FEBI_PERBANKAN%20SYARIAH_082192529142%20QARDH%20FIX.pdf)

Diakses pada hari Selasa, 7 Mei 2024. Pukul 03.30 WIB

## LAMPIRAN

### Lampiran 1. Pedoman wawancara

1. Bagaimana Sejarah diadakannya Koperasi Dapur Dipondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12?
2. Apakah Perbedaan antara Koperasi Dapur dengan Koperasi yang ada diluar?
3. Bagaimana Sejarah awal Akad Qardh ini diadakan?
4. Bagaimana sistem Akad Qardh yang sudah berjalan selama ini?
5. Apakah syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh peminjam?
6. Berapakah jumlah nominal maksimal peminjaman?
7. Apakah kendala yang selama ini dialami selama menerapkan akad ini?
8. Mengapa lebih memilih akad qardh di koperasi dalam melakukan pinjaman?
9. Bagaimana kesan ibu ketika sebelumnya meminjam di Bank kemudian berpindah ke Koperasi Dapur Pondok Gontor?
10. Untuk kebutuhan apa sajakah pinjaman tersebut?
11. Apa harapan Bu parti ketika menjadi pekerja Koperasi Dapur untuk kedepannya?

## Lampiran 2. Dokumentasi



Gambar I. Kantor Staff Koperasi Dapur



Gambar II. Kegiatan Makan Santri di Koperasi Dapur



Gambar III. Kegiatan Makan Santri



Gambar IV. Kegiatan Makan Santri



Gambar V. Proses wawancara dengan para pekerja Koperasi Dapur



Gambar VI. Proses wawancara dengan para pekerja Koperasi Dapur



Proses wawancara dengan staff Koperasi Dapur dan para pekerja Koperasi Dapur

## **DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

Nama : Rochmatulamin  
NIRM : 1216.20.2458  
Tempat/Tanggal Lahir : Purworejo, 25 September 2001  
Alamat : Jln. Banjar Baru RT/RW 01/04 Desa Lubuk Umbut  
Kec. Sungai Mandau Kab. Siak

### **Riwayat Pendidikan**

SD : SDN 008 Lubuk Umbut (2007-2012)  
SMP : Pondok Pesantren Jabal Nur (2013-2015)  
SMA : Pondok Modern Darussalam Gontor (2016-2020)  
Sarjana (S1) : Institut Agama Islam Diniyyah Pekanbaru (2020-2024)

### **Pengalaman Organisasi**

1. Staff Bagian Keamanan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak
2. Staff Bagian Kesehatan di Pondok Modern Darussalam Gontor
3. Staff Bagian Yayasan di Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 12 Siak

Akhir kata penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT. atas terselesaikannya skripsi yang berjudul **“ANALISIS PELAKSANAAN AKAD QARDH DAN UPAYA PENGEMBALIAN PINJAMAN PADA KOPERASI DAPUR PONDOK MODERN DARUSSALAM GONTOR KAMPUS 12 SIAK”**.